



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Aloon – Aloon Utara Nomor 6 Telp (0352) 485553 KodePos 63413
Website : <https://dpmptsp.ponorogo.go.id> Email : dpmptsp@ponorogo.go.id

PONOROGO

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 503/ *244* /IPAUD/405.16/2023

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. Nama Lembaga | : | TK PKK GELANGLOR |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 0220003792452 |
| 3. Alamat | : | Dukuh Menggeng Desa Gelang Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo |
| 4. Nama Yayasan | : | PKK Desa Gelang Lor |
| 5. Jenis Layanan | : | Pendidikan Taman Kanak Kanak Swasta/ Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal |
| 6. Nama Pimpinan Lembaga | : | NURUL WIJAYANTI, S.Pd.I |

- | | | |
|--------------------|---|---|
| Dasar Pertimbangan | : | 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. |
| | | 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo
Nomor. 421.1/ 3017 /405.07/2023
Tanggal 10 April 2023 |
| | | 3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin. |

Diterbitkan di : Ponorogo
Tanggal : 20 April 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PONOROGO**



Drs. JOKO WASKITO, M.Si
Pemuda Utama Muda
NIP. 19680506 198809 1 001

**PELAYANAN IZIN INI
TIDAK DIPUNGUT BIAYA / GRATIS**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220003792452

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Badan Hukum (**selain PT, Yayasan dan Koperasi**) TK PKK
GELANGLOR
Alamat Kantor/Korespondensi : Dukuh Menggeng, Kel. Gelang Lor, Kec. Sukorejo, Kab.
Ponorogo, Prov. Jawa Timur
NPWP : 74.839.865.8-647.000
Nomor Telepon : 087758876882
Nomor Fax : -
Email : tkpkkgelanglor@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 25 Juli 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.